



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp. / Fax. (0711) 350665 Palembang  
**PALEMBANG**

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421.9 / 135 / SK / 26.8 / PN / 2015

T E N T A N G

Izin Perpanjangan dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9 / 372 / SK / 26.8 / 2011 Tanggal 31 Oktober 2011.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukarami Palembang Nomor : 421.2 / 026 / 26.88 / PN / 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Kepmendiknas Nomor 055 / U / 2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal PNF.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Terbentuknya Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PKBM " TUT WURI HANDAYANI "
- Alamat : Jl. Lukman Idris No. 1446 Rt. 15 / 03  
Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Kota Palembang
- Pimpinan : HJ. RATNA DEWI, MM., M.Pd
- Untuk : Melanjutkan dan Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada Pasal Pertama berlaku mulai Tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan Tanggal 25 Maret 2017.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum "PERTAMA" akan dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PKBM tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosial.
  2. Menjalani Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
  3. Membuat laporan bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Mengajukan permohonan baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada Tanggal : 25 Maret 2015

